

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang mengetahui pengertian *ihdad* pada umumnya yang menyebabkan sedikit pula orang yang menjalankan masa berkabung. Sebagian masyarakat desa ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang menjalankan *ihdad* dengan alasan mereka harus menjalankan pekerjaan di luar rumah guna menghidupi anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari.
2. Relevansi Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) Dalam Hukum Islam di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Adapun pemahaman masyarakat desa ngreco dalam hukum Islam antara lain:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Sedangkan dalam pelaksanaannya di desa ngreco masyarakat beranggapan bahwa dalam pelaksanaan *Ihdad* tidaklah wajib dan tidak tepat bila diterapkan pada era saat mengingat kesibukan dan kebutuhan yang harus diemban oleh istri.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Adapun dalam pihak laki-laki yang di tinggal mati

istrinya dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang di terapkan di desa Ngreco kandat Kediri.

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat Mengenai *Ihdad* di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat mengenai *Ihdad* di desa ngereco ada 2 macam yaitu

- a. Ekonimi yang rendah
- b. Pemahaman Agama yang minim

B. Saran

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang *ihdad*, yang tercakup dalam hukum Islam, oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Ketika menemukan suatu pandangan, tentang pemahaman *ihdad*, yang saat ini sangat berkaitan dengan perempuan maju, hendaknya ditelaah kembali, latar belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil-dalil serta situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi pendapat tersebut muncul, sehingga pemahaman dapat lebih mendalam, dan tidak keluar dari konteks.
3. Hasil studi ini tidak diharapkan tidak hanya menjadi karya ilmiah, yang tidak dilanjutkan penelitiannya, atau tidak disentuh sama sekali, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam

